BAB IV

PENYAJIAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Alalak Utara merupakan salah satu wilayah kelurahan yang berada di bawah administrasi Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara resmi, kelurahan ini tercatat dengan Kode Kemendagri 63.71.04.1002 dan memiliki kode pos 70125. Memiliki luas wilayah sekitar 147 hektar atau setara dengan 1,47 km². Dilihat dari sejarahnya, wilayah ini pada mulanya merupakan bagian dari Desa Alalak Besar, yang kemudian dipecah menjadi tiga kelurahan tersendiri, yaitu Alalak Utara, Alalak Tengah, dan Alalak Selatan. [1]

1. Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan agregat Kota Banjarmasin pada semester I tahun 2023, jumlah penduduk Kelurahan Alalak Utara tercatat sebanyak 22.002 jiwa, yang terdiri atas 10.866 jiwa laki-laki dan 11.136 jiwa perempuan.[2]

2. Pendidikan

[1] M. Falcasa Lufti, "Teknik Komunikasi Abi Yuni melalui Rumah Baca di Alalak Utara" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019), https://idr.uin-antasari.ac.id/12269/.

[2] Lufti, "Teknik Komunikasi Abi Yuni melalui Rumah Baca di Alalak Utara."

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Alalak Utara cukup beragam. Berdasarkan data tahun 2023, lulusan SLTA/sederajat menjadi kelompok dengan persentase tertinggi, yakni sebesar 20,20% atau 4.445 jiwa. Selanjutnya, kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah mencapai 28,28% atau 6.223 jiwa, sedangkan lulusan SD/sederajat sebesar 13,71% atau 3.017 jiwa. Adapun penduduk yang menempuh pendidikan tinggi, khususnya Diploma IV/Strata-1, tercatat sebanyak 11,12% atau 2.447 jiwa, sementara lulusan Strata-2 dan Strata-3 masing-masing sebesar 1,41% dan 0,20%.[3]

3. Mata Pencaharian

Masyarakat Kelurahan Alalak Utara memiliki variasi pekerjaan yang cukup beragam. Berdasarkan data tahun 2021, mayoritas penduduk bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 2.060 jiwa, PNS 1.040 jiwa, buruh harian lepas 712 jiwa, serta ibu rumah tangga sebanyak 3.998 jiwa. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja di sektor perdagangan, pertanian dan perkebunan, karyawan BUMN, serta berbagai profesi lainnya seperti mekanik, tukang kayu, bidan, perawat, guru, hingga dosen. Keberagaman jenis pekerjaan ini mencerminkan tingginya dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.[4]

B. Penyajian Data

[3] Lufti, "Teknik Komunikasi Abi Yuni melalui Rumah Baca di Alalak Utara."

[4] Lufti, "Teknik Komunikasi Abi Yuni melalui Rumah Baca di Alalak Utara."

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan wawancara langsung penulis dengan informan di wilayah desa Alalak Utara, diperoleh hasil dari tiga informan sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama : Kamariyah

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Alalak Utara Rt. 9

Berdasarkan keterangan Kamariyah[5], informasi awal mengenai adanya investasi handbody racikan adalah Kamariyah mengaku mengetahui usaha *handbody* racikan ini melalui promosi yang dilakukan pengelola usaha di media sosial. Kamariyah ditawarkan oleh pengelola usaha untuk berinvestasi pada usahanya. Kamariyah menanamkan modal sekitar Rp. 8.500.000,- dengan modal awal sebesar Rp3.000.000,- dengan jangka waktu investasi yang disepakati selama satu bulan. Tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat antara Kamariyah dan pengelola usaha.

Di awal perjanjian, pengelola usaha menjelaskan mekanisme bagi hasil, yaitu keuntungan sebesar Rp1.700.000,- dibagi dua antara investor dan pengelola usaha.

[5] Kamariyah, "Investor," *Wawancara Pribadi*, Alalak Utara 12 Juni 2026.

Kamariyah mengaku menerima keuntungan sesuai janji sebanyak tiga kali dalam empat kali berinvestasi. Namun setelah empat kali investasi berjalan, kurang lebih sekitar empat bulan lebih, pengelola usaha berhenti membagikan keuntungan. Ketika dikonfirmasi, pengelola usaha mengaku bahwa uangnya sudah tidak ada lagi.

Kamariyah menyebutkan bahwa di tengah berlangsungnya investasi, pengelola usaha kembali meminta tambahan investasi sebesar Rp3.500.000,- dengan alasan untuk mendaftarkan produk *handbody* racikan tersebut ke BPOM. Pengelola usaha menjanjikan bahwa setelah pendaftaran BPOM selesai, hasil investasi akan dibagikan. Namun pada akhirnya diketahui bahwa pengelola usaha tidak membagikan hasilnya dan tidak memenuhi janjinya tersebut

Kamariyah juga meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha dengan mendatangi kerumah nya, pelaku usaha mengaku duitnya habis untuk membayar hutang-hutangnya. Kamariyah sudah berusaha meminta pertanggung jawaban lagi tetapi pelaku usaha tidak ada dirumah dan tidak bisa dihubungi. Kamariyah mengaku tidak mengetahui sebelumnya bahwa dalam Islam, investasi ini harus memenuhi prinsip akad *mudharabah* dengan pembagian keuntungan yang jelas dan transparan. Kamariyah juga menyatakan bahwa praktik investasi yang ia alami jelas tidak sesuai dengan Islam.

b. Informan 2

Nama : Jaranah

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Alalak Utara Rt. 13

Jaranah[6] menyatakan bahwa mengetahui usaha *handbody* racikan ini dari informasi yang diperoleh dari pengelola usaha sendiri. Tidak ada perjanjian tertulis antara Jaranah dan pengelola usaha, kesepakatan hanya dilakukan melalui lisan dan pesan chat.

Jaranah menginvestasikan modal Rp. 5.000.000,- dengan modal awal sebesar Rp2.500.000,- dengan jangka waktu investasi yang disepakati selama satu bulan. pengelola usaha menjelaskan pembagian keuntungan sebesar Rp1.000.000,- yang dibagi dua antara investor dan pengelola usaha.

Pada awal investasi, Jaranah hanya satu kali menerima keuntungan sesuai janji. Setelah investasi kedua berjalan sekitar dua bulan, pengelola usaha berhenti membagikan keuntungan. Alasan yang diberikan pengelola usaha adalah bahan untuk membuat *handbody* racikan sedang tidak ada dan sedang menunggu kiriman dan pengelola usaha kadang tidak membalas pesan chat ketika ditanya.

[6] Jaranah, "Investor," *Wawancara Pribadi,* Alalak Utara 10 Juni 2026.

Dalam upaya meminta pertanggungjawaban, Jaranah menghubungi pengelola usaha melalui telepon dan memberikan ancaman bahwa ia akan melaporkan kepada suami pengelola usaha apabila uangnya tidak dikembalikan. Setelah ancaman tersebut, pengelola usaha akhirnya mengembalikan uang Jaranah. Jaranah juga mengatakan pengelola usaha mengaku bahwa produk *handbody* racikannya sudah memenuhi standar BPOM, meski klaim tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya karena Jaranah sendiri kurang mengerti seperti apa BPOM itu. Jaranah menyatakan bahwa praktik investasi yang ia alami tidak sesuai dengan prinsip dalam Islam, dan ia mengaku tidak mengetahui akad *mudharabah* serta tidak mengetahui secara rinci mengenai ketentuan akad *mudharabah*.

c. Informan 3

Nama : Widya Winarti

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Alalak Utara RT. 10

Informan ketiga Widya[7] menyatakan mengetahui usaha *handbody* racikan ini melalui promosi pengelola usaha di media sosial sekaligus penawaran yang dilakukan secara personal. Pengelola usaha menampilkan iklan yang meyakinkan, disertai testimoni pelanggan dan foto produk yang diklaim laris di pasaran. Karena tampilan yang terlihat profesional, informan tertarik untuk berinvestasi. Dalam promosinya, pengelola usaha menyampaikan bahwa produk *handbody* racikannya masih berstatus ilegal dan memerlukan tambahan modal yang besar untuk proses pendaftaran BPOM. Widya menginvestasikan modal sekitar Rp.9.500.000,- dengan modal awal sebesar Rp4.000.000,- dengan tujuan awal untuk membantu membangun produk *handbody* racikan dengan formula baru sekaligus mendaftarkan produk tersebut ke BPOM. Widya sempat bertanya apakah *handbody* racikan nya aman, pengelola usaha mengatakan produk *handbody* racikan tersebut aman karena racikan sendiri.

Pengelola usaha menjanjikan jangka waktu investasi selama satu bulan, di mana modal dapat ditarik kembali beserta keuntungannya. Pengelola usaha juga menjanjikan keuntungan yang akan diterima, tanpa menjelaskan adanya risiko kerugian. Pada empat kali investasi, Widya menerima keuntungan sesuai janji sebanyak tiga kali dengan nominal yang sudah di janjikan pengelola usaha. Setelah berjalan tiga bulan, pengelola usaha berhenti membagikan keuntungan dengan berbagai alasan yang berubah-ubah, seperti adanya masalah di proses produksi.

[7] Widya Winarti, "Investor," *Wawancara Pribadi*, Alalak Utara 10 Juni 2026.

Widya juga menyatakan telah berupaya meminta pertanggungjawaban dengan berbagai cara, mulai dari menghubungi melalui pesan chat, telepon, hingga mendatangi langsung rumah pengelola usaha yang sudah tidak ada dirumahnya. Awalnya pengelola usaha masih merespons dengan janji-janji akan segera membayar, namun tidak pernah ditepati.

Widya sendiri tidak mengetahui seperti apa itu akad *mudharabah*, Widya hanya mengetahui investasi itu hanya bagi hasil, ia menyatakan bahwa praktik investasi ini sangat bertentangan dengan prinsip dalam ajaran Islam.

C. Analisis Data

1. Praktik Investasi *Handbody* Racikan Di Desa Alalak Utara

Berdasarkan wawancara terhadap tiga informan, ditemukan sejumlah karakteristik penting dalam praktik investasi *handbody* racikan di Desa Alalak Utara. Ketiga informan mengetahui usaha ini melalui promosi yang dilakukan pengelola di media sosial dan juga dengan penawaran secara personal. Pengelola usaha menampilkan promosi yang meyakinkan, sehingga berhasil menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa semua informan melakukan investasi tanpa membuat perjanjian tertulis. Kesepakatan hanya dicapai melalui komunikasi lisan dan pesan

chat. Situasi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara investor dan pengelola usaha semata-mata didasari pada kepercayaan. Walaupun kepercayaan menjadi unsur penting dalam kerja sama, tidak adanya perjanjian tertulis berpotensi menciptakan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak jika terjadi perselisihan di masa mendatang.

Hasil wawancara juga mengungkapkan pola serupa pada ketiga informan, yakni pada awal investasi pengelola usaha membagikan keuntungan sesuai janji. Namun setelah beberapa kali investasi berjalan, pengelola berhenti membagikan keuntungan dengan berbagai alasan, seperti kehabisan modal, kendala produksi atau masalah pendaftaran BPOM. Kodisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara janji yang diberikan di awal investasi dengan realisasi yang sebenarnya terjadi di lapangan, serta pengelola usaha tidak pernah memberikan informasi mengenai kemungkinan risiko kerugian dalam investasi tersebut, sehingga para investor menanamkan modal tanpa memiliki gambaran yang utuh mengenai potensi risiko yang mungkin mereka hadapi.

Saat berjalannya investasi, ketiga informan menerima keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan oleh pengelola usaha. Kamariyah dan Widya Winarti mengaku telah menerima keuntungan sebanyak tiga kali, sedangkan Jaranah baru satu kali menerima keuntungan. Namun setelah berjalan beberapa periode,

pengelola usaha berhenti membagikan keuntungan tersebut. Kamariyah mengalaminya setelah sekitar empat bulan berinvestasi, Jaranah setelah dua bulan, dan Widya setelah tiga bulan. Ketika dikonfirmasi oleh para investor, pengelola usaha memberikan berbagai alasan yang terus berubah-ubah dan sulit dipertanggungjawabkan. Kepada Kamariyah, disampaikan bahwa uangnya telah habis digunakan untuk membayar hutang-hutang pengelola. Kepada Jaranah, alasan yang diberikan adalah ketiadaan bahan baku untuk membuat *handbody* racikan dan masih menunggu kiriman. Sementara itu, Widya Winarti diberi alasan bahwa terdapat kendala dalam proses produksi.

Para investor telah berupaya menuntut pertanggungjawaban pengelola usaha melalui berbagai cara, mulai dari menghubungi lewat pesan singkat dan telepon, hingga mendatangi langsung kediaman pengelola usaha tersebut. Pada akhirnya, sebagaimana dialami oleh Kamariyah dan Widya, pengelola usaha menjadi sulit dihubungi dan tidak lagi ditemukan di rumahnya. Sementara itu, dalam kasus Jaranah, pengelola usaha baru bersedia mengembalikan uangnya setelah diancam akan dilaporkan kepada suaminya.

Selain itu, semua infroman mengungkapkan bahwa pengelola usaha menjanjikan keuntungan berupa nominal tertentu. Penetapan keuntungan dalam nominal tetap ini menunjukkan

bahwa investor tidak mendapatkan informasi yang transparan mengenai cara perhitungan keuntungan usaha maupun kondisi real dari usaha tersebut. Ketiga informan mengaku tidak memahami secara mendalam mengenai akad *mudharabah* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Pengetahuan mereka terbatas pada pemahaman bahwa investasi merupakan kegiatan bagi hasil, tanpa mengetahui ketentuan maupun rukun yang seharusnya berlaku di dalamnya.

Dari keseluruhan temuan tersebut, tampak adanya pola yang serupa pada ketiga kasus investasi yang diteliti. Pola ini mengindikasikan praktik bisnis yang tidak sehat, yang ditandai dengan janji keuntungan menarik di awal, namun kemudian tidak dipenuhi dengan berbagai alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan informasi, ketiadaan perjanjian tertulis, serta kebohongan yang dilakukan oleh pengelola usaha menjadi ciri khas utama dari praktik investasi tersebut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Investasi Handbody Racikan

Berdasarkan bentuk hubungan antarpihak, praktik investasi yang terjadi antara investor dan pengelola usaha memiliki kesamaan karakteristikdengan akad *Mudharabah*, yakni suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), dimana hasil keuntungan dibagi berdasarkan porsi yang telah disepakati bersama, sementara apabila

terjadi kerugian finansial, maka hal tersebut menjadi beban pemilik modal selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola.[8]

Dalam praktik tersebut, terlihat indikasi kuat bahwa hubungan antara investor dan pengelola usaha telah memenuhi unsur-unsur dasar akad *mudharabah*. Unsur-unsur tersebut meliputi keberadaan dua pihak yang melakukan akad, adanya penyerahan modal dari investor kepada pengelola, tujuan memperoleh keuntungan dari usaha *handbody* racikan, serta kesepakatan mengenai pembagian hasil antara kedua pihak. Dengan demikian, dilihat dari bentuk dan karakteristiknya, akad yang diterapkan dalam praktik investasi ini dapat dikategorikan sebagai akad *mudharabah*.

Meski demikian, jika dilihat dari aspek kesempurnaan akad, praktik investasi ini tergolong akad yang tidak sah atau batal, karena belum memenuhi rukun dan syarat sah akad *mudharabah* menurut Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu rukun terpenting dalam akad *mudharabah* adalah adanya kejelasan pembagian keuntungan, yang seharusnya dinyatakan dalam bentuk persentase atau nisbah yang disepakati bersama dan dihitung berdasarkan laba bersih usaha. Namun pada praktiknya, seluruh informan mengungkapkan bahwa pengelola usaha menjanjikan keuntungan

[8] Ratri Sofiana, "*Implementasi akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal*." (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017). hal, 15

dalam nominal tetap, tanpa disertai penjelasan mengenai dasar perhitungannya.

Selain itu, rukun ijab dan qabul dalam akad ini juga belum terpenuhi secara sempurna. Meskipun secara formal telah terjadi kesepakatan antara investor dan pengelola usaha, kesepakatan tersebut hanya dilakukan melalui komunikasi lisan dan pesan singkat, tanpa disertai dokumen tertulis yang mengikat serta memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, ijab dan qabul yang sah harus didasarkan pada kejelasan objek akad, kejujuran, serta kerelaan kedua belah pihak. Dalam praktik ini, objek akad menjadi tidak jelas karena keuntungan tidak dijelaskan secara transparan, dan investor tidak diberikan informasi mengenai risiko kerugian yang mungkin timbul.

Persoalan ini semakin diperparah dengan adanya unsur penipuan atau *tadlis*, di mana pengelola usaha menyampaikan informasi yang tidak benar, seperti kebohongan alasan-alasan yang terus berubah untuk menunda pembayaran. Karena rukun-rukun pokok akad tersebut tidak terpenuhi, praktik ini dikategorikan sebagai akad yang batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat menurut ketentuan syariah.

Dalam pandangan hukum Islam, *gharar* dihukumi haram karena dapat menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu

pihak yang bertransaksi. Adanya unsur *gharar* dalam praktik investasi ini menyebabkan akad tersebut tidak sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, karena tidak memenuhi syarat kejelasan yang merupakan salah satu pilar utama dalam setiap transaksi muamalah.

Gharar dalam praktik ini terlihat pada beberapa aspek

a. keuntungan yang dijanjikan berbentuk nominal tetap tanpa disertai dasar perhitungan yang jelas,

 Pada Infroman Kamariyah, Jaranah dan widya Pengelola usaha menjanjikan keuntungan dalam bentuk nominal tetap sebesar Rp1.700.000,- yang kemudian dibagi dua, namun tidak disertai penjelasan mengenai dasar perhitungan keuntungan tersebut. Kamariyah juga tidak pernah diberi informasi terkait omset penjualan, biaya produksi, maupun laba bersih yang dihasilkan dari usaha handbody racikan itu. Ketidakjelasan ini mengandung unsur *gharar*, karena Infroman tidak mengetahui secara pasti apakah keuntungan yang dijanjikan merupakan bagian yang proporsional dari keuntungan riil usaha.

b. Ketidakjelasan kondisi dan pengelolaan usaha, di mana seluruh informan tidak pernah menerima laporan berkala mengenai perkembangan usaha, penggunaan modal, maupun perolehan keuntungan, sehingga mereka

menanamkan modal tanpa mengetahui secara pasti objek maupun pengelolaan investasinya.

c. Tidak adanya informasi mengenai risiko kerugian, karena pengelola usaha hanya menjanjikan keuntungan tanpa pernah menyinggung kemungkinan terjadinya kerugian. Keempat, tidak adanya perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

d. Dalam akad *mudharabah* yang sah, risiko kerugian semestinya dijelaskan secara transparan sejak awal akad. Namun dalam praktik ini, pengelola usaha sama sekali tidak menyampaikan kemungkinan adanya kerugian kepada selluruh infroman. Pengelola hanya menjanjikan keuntungan tanpa pernah menjelaskan risiko yang mungkin muncul.

Ketika usaha tidak berjalan sesuai harapan dan pengelola berhenti membagikan keuntungan, Kamariyah baru menyadari bahwa investasi tersebut mengandung risiko kerugian yang cukup besar. Tidak adanya informasi mengenai risiko ini menunjukkan adanya *gharar* yang membuat ketiga informan mengambil keputusan investasi tanpa pertimbangan yang memadai.

Gharar dalam transaksi ini muncul akibat bentuk perjanjian yang disepakati kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, dengan klausul-klausul yang tidak jelas atau bersifat ambigu, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak atau memicu perselisihan di antara mereka. Dalam praktik investasi *handbody* racikan, ketidakpastian tersebut tampak jelas dari tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan hanya dilakukan melalui komunikasi lisan dan pesan singkat tanpa disertai dokumen yang mengikat, sehingga ketika terjadi perselisihan, tidak ada acuan yang jelas untuk menyelesaikannya. Selain itu, para investor tidak pernah diberi informasi mengenai kemungkinan risiko kerugian, sehingga mereka menanamkan modal tanpa mengetahui potensi kegagalan usaha yang mungkin terjadi. Berbagai bentuk ketidakjelasan ini menyebabkan transaksi investasi tersebut mengandung *gharar*, karena bentuk perjanjiannya sendiri sudah sarat dengan unsur ketidakpastian.

Gharar juga berkaitan dengan jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan. Dalam konteks investasi ini, masalah muncul dari ketidakmampuan pengelola usaha untuk menyerahkan keuntungan yang telah dijanjikan kepada para investor. Setelah berjalan beberapa periode, pengelola usaha berhenti membagikan keuntungan dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Ketika para

investor menagih hak mereka, pengelola usaha tidak mampu memenuhinya dan bahkan menghilang. Ketidakmampuan pengelola usaha dalam menyerahkan keuntungan yang telah dijanjikan ini menunjukkan adanya *gharar*, karena objek akad berupa keuntungan tidak dapat diserahkan sesuai kesepakatan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi para investor.

Tadlis dalam hal kualitas, dalam konteks investa *handbody* racikan yang menjadi objek akad adalah usaha pengelola itu sendiri beserta kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan bagi investor. Pengelola usaha menampilkan iklan yang meyakinkan, sehingga para investor percaya bahwa usaha tersebut berkualitas baik dan mampu memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan. Namun pada kenyataannya, setelah para investor menanamkan modal, pengelola usaha justru menunjukkan kualitas pengelolaan yang sangat buruk. Ia tidak mampu mempertahankan kelangsungan usaha, tidak dapat membagikan keuntungan secara konsisten, bahkan menghilang ketika ditagih oleh para investor. Hal ini jelas merupakan *tadlis* dalam hal kualitas, karena pengelola usaha telah menyembunyikan kondisi riil usahanya dan menampilkan citra yang jauh lebih baik dari kenyataan sesungguhnya, sehingga para investor tertipu dan bersedia menanamkan modalnya.

Tadlis dalam hal waktu, dalam praktik investasi ini, pengelola usaha menjanjikan jangka waktu investasi selama satu

bulan, dengan ketentuan investor dapat menarik kembali modal beserta keuntungan yang telah dijanjikan. Namun pada kenyataannya, setelah berjalan beberapa periode, pengelola usaha tidak lagi memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Bahkan dalam kasus Kamariyah dan Widya, pengelola usaha sudah tidak dapat ditemui maupun dihubungi, sehingga janji jangka waktu satu bulan untuk mengembalikan modal beserta keuntungan sama sekali tidak pernah terpenuhi. Kondisi ini merupakan bentuk *tadlis* dalam hal waktu yang sangat nyata, di mana pengelola usaha telah menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai jadwal pengembalian modal maupun pembagian keuntungan investasi.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik investasi *handbody* racikan di Desa Alalak Utara tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Secara bentuk, praktik ini memang dapat dikategorikan sebagai akad mudharabah, namun dalam pelaksanaannya tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, terutama terkait kejelasan pembagian keuntungan yang seharusnya dalam bentuk persentase, transparansi objek dan pengelolaan usaha, serta kesempurnaan ijab dan qabul yang tidak didukung oleh perjanjian tertulis.

Praktik ini juga mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, yakni *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan), sehingga tidak hanya batal secara akad, tetapi juga mengandung

perbuatan zalim yang merugikan pihak lain dan haram untuk dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat perlu diingatkan agar lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan janji investasi yang tidak jelas, serta senantiasa memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, guna terhindar dari praktik yang merugikan dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

3. Rekaptulasi dalam Bentuk Matriks

Data hasil wawancara kemudian disusun secara ringkas dan terstruktur dalam bentuk table matriks yang memuat informasi terkait praktik investasi *handbody* racikan (di Desa Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara). Penyajian data melalui format matriks ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami substansi hasil wawancara secara lebih sistematis dan terorganisasi. Adapun sajian datanya adalah sebagai berikut:

Table 4.1 Hasil Wawancara kepada Informan

Infroman	**Sumber infromasi *handbody* racikan**	**Bentuk perjanjian**	**Realisasi keuntungan**	**Permasalahan yang terjadi**
Kamariyah	Promosi melalui media sosial	Tidak tertulis, hanya melalui pesan chat	Diterima 3 kali	Keuntungan berhenti dibayarakan, pengelola usaha mengaku uang

				habis
Jaranah	informasi dari pengelola usaha	Tidak tertulis, hanya melalui pesan chat	Diterima 2 kali	Keuntungan berhenti dibayarkan dengan alasan bahan habis dan sulit dihubungi
Widya	media sosial dan penawaran langsung	Tidak tertulis, hanya melalui lisan	Diterima 3 kali	Keuntungan berhenti dibayarkan dengan berbagai alasan produksi

Lanjutan Tabel 4.1

Infroman	**Upaya meminta pertanggung jawaban**	**Pengetahuan tentang akad Mudharabah**	**Pandangan menurut Islam**
Kamariyah	Tidak memperoleh hak yang dijanjikan	Tidak mengetahui sebelumnya	Tidak sesuai prinsip Islam
Jaranah	Modal dikembalikan setelah memberikan tekanan	Tidak mengetahu secara rinci	Tidak sesuai dengan prinsip Islam
Widya	Pengelola hanya memberikan janji tanpa realisasi	Tidak mengetahui akad *Mudharabah*	Bertentangan dengan prinsip Islam